



**PUTUSAN**

**Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. G. Klabat RT.10/RW.04 Lingk. III Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai., sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Binohu, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 12 hlm, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Lwk



dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/18/III/2011 Pada tanggal 28 Maret 2011.

2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Binohu dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat rukun baik berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 anak bernama : 1). ANAK umur 13 tahun, 2). ANAK umur 11 tahun. Dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Oktober 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan, penyebabnya yaitu Tergugat sering mabuk-mabukan mengkonsumsi minuman beralkohol pada saat dalam keadaan mabuk Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar (perempuan tidak baik, lonte) ke Penggugat bahkan sampai mengejar mengancam Penggugat menggunakan benda tajam (parang), Penggugat sudah berusaha sabar dan menasehati Tergugat agar supaya merubah perilakunya tetapi Tergugat marah dan tidak mau berubah sampai sekarang.

5. Bahwa Perselisihan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak 16 Agustus 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Halaman 2 dari 12 hlm, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan terhadap perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Tertulis (Surat-surat):**

1. Fotokopi surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 24 Juli 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

Halaman 3 dari 12 hlm, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Lwk



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/18/III/2011, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 28 Maret 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi-saksi:**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Binohu, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Binohu Kec Nuhon dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk minuman keras;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

Halaman 4 dari 12 hlm, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Lwk



- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Binohu, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Binohu Kec Nuhon dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 sudah tidak harmonis, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk minuman keras;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 12 hlm, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak tidak dapat diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun kuasa / wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 Ayat (1) R.Bg; selain itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum; karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadapi persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, disamping itu ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu

Halaman 6 dari 12 hlm, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Lwk





lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sejak ... rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan ..., berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai 7 (tujuh) Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Photokopi Surat Keterangan Domisili), ternyata telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 7 dari 12 hlm, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.2, saksi I dan saksi II telah ditemukan fakta-fakta hukum kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 2 Mei 2000 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/18/III/2011 tertanggal 28 Maret 2011;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai dan tinggal bersama di Kec. Nuhon, dikaruniai 2 orang anak dan diasuh oleh Penggugat, namun sejak bulan Oktober 2015 sering terjadi pertengkaran dan penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk minuman keras;
3. Bahwa benar puncak dari pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
4. Bahwa benar pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis (sering terjadi pertengkaran), dimana penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk minuman keras;
2. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 hlm, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Lwk





Menimbang, bahwa memutuskan sebuah rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, suami yang sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada keluarganya dengan tidak pernah memperdulikan isteri dan anaknya lagi, ini menunjukkan bahwa sendi-sendi dalam ikatan perkawinan sudah putus dan diperparah lagi sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa bagi Majelis Hakim intensitas perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak sudah sedemikian rumitnya sebagaimana yang dikemukakan oleh para saksi atas upaya para saksi untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Surat Ar-Ruum Ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah warahmah;

Halaman 9 dari 12 hlm, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi penderitaan bagi para pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat."*

oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya."*

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi kehendak Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu ba'in sughra adalah beralasan menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 hlm, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh Drs Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hamsin Haruna, SHI.**

**Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.**

Halaman 11 dari 12 hlm, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Lwk



**Akhyaruddin, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Shabri Zunnurain, SH.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 785.000,00
4. P N B P : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 901.000,00**

**(Sembilan ratus satu ribu rupiah).**